



ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

MERDEKA DI LAUT

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDAULAT



Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi ke-5 bulan September 2025 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir memperkuat kebijakan pengawasan SDKP, cerminan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi "ORCA" September 2025 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia mengambil tema "Merdeka di Laut, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berdaulat". Edisi ini menyajikan peran penting Direktorat Jenderal PSDKP dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Berbagai keberhasilan, baik penangkapan kapal ikan ilegal, penertiban rumpon ilegal, pengawasan pemanfaatan ruang laut, serta kinerja lainnya telah menjadi kontribusi nyata mengawal kemerdekaan RI.

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi ke-5 ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi

Pengarah:
Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM
Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Penanggung Jawab:
Ir. Suharta, M.Si
Sekretaris Ditjen. PSDKP

Redaktur:
Sahono Budianto, Sunaryo, Adipradana,
Rochman Nurhakim, Yudhistira Rizky
Abdillah, Annis Susanti, Ikrom Bungsu,
Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas,
Hadi Purwanto

Produksi:
Tim Kerja Humas dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:
Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
JL. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

4 INFO UTAMA

- 4 Merdeka di Laut: Memberantas *IUU Fishing* untuk Kedaulatan Sumber Daya
- 8 Mengisi Kemerdekaan: Aksi Menjaga Kekayaan Bahari

10 KILAS KINERJA

- 10 KKP Ringkus Kapal Ikan Ilegal Filipina Berukuran 754 GT di Samudera Pasifik
- 12 Kapal Pengawas KKP Tertibkan 30 Rumpon Ilegal Milik Nelayan Filipina
- 14 KKP Rampungkan Penyidikan Kasus Penyelundupan 5.400 Telur Penyu
- 16 PSDKP dan *Australian Maritime Border Command* Sepakat Perkuat Kerja Sama
- 18 Penerapan Sanksi Administratif Pasca PP 28/2025 Tetap Pertimbangkan Aspek Keadilan
- 20 Anak Buah Kapal Ikan Asing Ilegal Bukan Tersangka Dipulangkan
- 22 Ditjen PSDKP Susun Strategi Baru Penguatan Peran Pokmaswas
- 24 Sinergi Pengawasan, Ditjen PSDKP Teken Kerja Sama dengan Pemkot Palembang
- 28 Tiga Puluh Tujuh Pegawai Ditjen PSDKP Siap Menjadi Komcad
- 30 Ditjen PSDKP Dukung Pengawasan di Laut Halmahera Selatan

32 KILAS UPT

- 32 Sang Merah Putih Berkibar di Dasar Laut Biak, Papua
- 34 Edukasi Ikan Dilindungi dan Serunya Menjelajahi Kapal Pengawas
- 35 Pengawas Kelautan Lampulo Hentikan Sementara 3 Usaha di Kawasan Wisata Mandeh
- 37 PSDKP Kupang Tanamkan Kesadaran Menjaga Laut Sejak Dini
- 38 PSDKP Tual Gaungkan Semangat Laut SEBASAH DI HUT Ke-80 RI
- 40 Pengawas Perikanan PSDKP Tual Perkuat Konservasi Laut di Maluku Tenggara
- 41 Penghentian Sementara Pembangunan Jetty PT. STS di Halmahera Timur
- 42 KP Hiu 11 Amankan 5 Kapal Ikan Indonesia di Perairan WPP-NRI 711 Selat Karimata

45 PERSPEKTIF

Pengawasan Berbasis Risiko:
Strategi Efisiensi dan Penegakan Hukum Perikanan yang Tepat Sasaran

50 SOSOK

Saiful Umam, Bekerja dan Bermakna

53 PSDKP MENGAJAR

Mengenal 75 Spesies Ikan yang Dilarang Beredar di Indonesia

55 PSDKP MENJAWAB

56 LENSA PSDKP

69 INFO KINI

MERDEKA DI LAUT: MEMBERANTAS *IUU FISHING* UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA



Perairan Indonesia memiliki potensi yang beragam, dari perikanan tangkap dan budidaya, keanekaragaman hayati laut yang luar biasa seperti terumbu karang dan padang lamun, hingga kekayaan mineral dalam laut. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki takdir yang terukir di atas ombak. Sejarah dan masa depannya terjalin erat dengan lautan yang membentang luas, menghubungkan lebih dari 17.000 pulau.

Merdeka di Laut lebih dari sekadar klaim kedaulatan fisik atas perairan, namun sebuah filosofi yang menegaskan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat.

Ancaman terbesar yang menggerogoti potensi ekonomi sumber daya perikanan di laut adalah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Praktik ini tidak hanya mengambil sumber daya ikan secara ilegal dan tidak dilaporkan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, merusak ekosistem laut, dan menghilangkan potensi pendapatan negara.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan-

peringatan *International Day for the Fight Against IUUF* di Jakarta, Kamis (05/06)-menyampaikan bahwa pemberantasan terhadap kegiatan IUUF secara nyata menyelamatkan keberlanjutan sumber daya dan ekonomi nasional.

“Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (05/06).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta menyebutkan bahwa aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan.

Angka atas kerugian ekonomi yang diselamatkan serta berbagai aktivitas ilegal ini menunjukkan skala masif dari masalah IUUF yang dihadapi Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.



Peran Sentral Pengawasan dalam Mendukung Ekonomi Biru

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki tujuan untuk menjamin tertibnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dalam pemanfaatan sumber daya oleh pelaku usaha menjadi kunci mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip ekonomi biru.

Ekonomi biru atau *blue economy* merupakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan secara bijaksana dengan mengutamakan ekologi sebagai panglima. Pengawasan dalam konteks ekonomi biru bukan hanya sekadar patroli laut. Namun, sebuah sistem yang komprehensif, mencakup pencegahan, operasional pengawasan, dan penanganan pelanggaran.

“Untuk itulah, pengawasan merupakan pilar utama yang memastikan bahwa setiap aturan yang ditetapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono (Ipunk).

Ia menambahkan dengan pengawasan makan tercipta tatanan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang teratur.

“Peran sentral pengawasan inilah yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip keberlanjutan”, pungkas Ipunk.

Pondasi Hukum Memperkuat Pengawasan

Pengawasan yang efektif harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain undang-undang, peran peraturan teknis setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) sangatlah penting. Peraturan teknis ini adalah penjabaran operasional dari aturan yang lebih tinggi, yang secara langsung memengaruhi cara pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan di lapangan. Sebagai contoh, Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan,-

yang kemudian diubah sebagian oleh Permen KP Nomor 4 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tugas, wewenang, dan tata cara pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan untuk menjamin tertibnya pelaksanaan perundang-undangan. Dalam hal pengenaan sanksi, telah diterbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021, yang telah diubah oleh Permen KP Nomor 26 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, mulai dari teguran hingga denda, serta mekanisme banding dan pelaksanaan paksa badan bagi pelanggar yang tidak patuh.

Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan bahwa peraturan teknis sangat penting bukan hanya sekadar formalitas, aturan ini adalah instrumen krusial yang memastikan praktik-praktik ilegal dapat dicegah dan ditindak secara efektif.



Penguatan Peran Teknologi dan Intelijen

Dalam era modern, perang melawan *IUU Fishing* tidak lagi hanya mengandalkan patroli fisik. Ditjen PSDKP telah mengadopsi teknologi canggih, seperti Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS). VMS bekerja dengan mengirimkan laporan posisi kapal secara otomatis melalui satelit, memungkinkan petugas memantau lokasi dan pergerakan kapal perikanan secara *real-time*.

Penggunaan VMS membawa manfaat ganda yang melampaui sekadar pengawasan. Pertama, ia berfungsi sebagai alat keselamatan bagi nelayan. Data VMS dapat menjadi informasi krusial saat terjadi kecelakaan atau kendala di laut, membantu operasi penyelamatan dengan cepat dan akurat. Kedua, VMS mendukung ketertelusuran produk (*traceability*) perikanan. Data pemantauan VMS menjadi bukti bahwa produk ekspor berasal dari tangkapan yang legal dan tidak melanggar aturan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi standar pasar internasional yang ketat. Meskipun terdapat dinamika dalam implementasi VMS, seperti penolakan dari beberapa nelayan, KKP terus melakukan sosialisasi dan mendorong penyedia perangkat untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau.

Selain VMS, telah dibangun Command Center sebagai pusat kendalanya yang dilengkapi dengan fitur monitoring untuk memantau sebaran dan pergerakan kapal, fitur dashboard yang menyajikan indikator utama, dan fitur alert yang memberikan peringatan dini jika terdeteksi adanya dugaan pelanggaran. Hal ini juga merupakan penguatan peran data dan informasi intelijen modern untuk mendukung pengawasan.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, dalam mengawal program prioritas Ekonomi Biru, strategi pengawasan akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi serta fungsi intelijen,” ucap Ipunk pada di Jakarta.

“Dengan mengembangkan strategi operasi pengawasan berbasis intelijen, serta meningkatkan keahlian pengawas perikanan dalam menerapkan fungsi intelijen, seluruh kegiatan penangkapan ikan dapat kita monitor, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan transparan,” ungkap Ipunk.

Menuju Kedaulatan yang Berkelanjutan

Pengawasan yang efektif merupakan fondasi untuk mencapai kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan meminimalkan *illegal fishing*, stok ikan dapat pulih dan berlimpah, menjamin pasokan pangan bagi masyarakat, dan memberikan pendapatan yang stabil bagi nelayan.

Namun, pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Nelayan lokal dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dengan melaporkan aktivitas mencurigakan.

Dengan pengawasan yang kuat dan terpadu, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat di laut. Laut masa depan bangsa, dan melindunginya merupakan tanggung jawab bersama. Dengan mengawal kemerdekaan ini, kita dapat merasakan makna merdeka di laut, di mana sumber daya alam kita sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.

MENGISI KEMERDEKAAN: AKSI MENJAGA KEKAYAAN BAHARI



Indonesia, sebuah bangsa yang kemerdekaannya diperjuangkan dengan tumpah darah, memiliki kedaulatan yang tak hanya di daratan, tapi juga di lautan. Dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, lautan adalah urat nadi ekonomi dan identitas bangsa. Mengisi kemerdekaan kini tak lagi hanya tentang mengangkat senjata, melainkan menjaga kekayaan laut dari para pencuri dan perusak. Di garis depan perjuangan ini, berdiri tegak para pengawas sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan, “Kedaulatan tidak hanya-

diukur dari pengibaran bendera, tapi juga dari kemampuan kita menjaga setiap jengkal wilayah dari ancaman. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah wujud nyata mengisi kemerdekaan, memastikan kekayaan laut kita dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dicuri oleh pihak asing.”

Hasil Nyata Pengawasan untuk Bangsa

Aksi nyata Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah membuahkan hasil signifikan yang layak menjadi kebanggaan.

Aksi nyata Awak Kapal Pengawas (AKP), Baru-baru ini bertepatan dengan moment HUT ke-80 RI, satu kapal berbendera Filipina berukuran 754 GT berhasil ditangkap di WPPNRI Samudera Pasifik. "Tangkapan ini terbesar dalam satu dekade terakhir, baik ukuran kapal maupun jaringnya. Ini adalah kado HUT RI ke-80 dalam mengisi dan menjaga kemerdekaan di laut dari ancaman illegal fishing", ungkap Ipunk di Bitung (19/08).

Dengan penangkapan satu kapal ini, maka dalam kurun bulan Januari hingga Agustus 2025, sebanyak 128 kapal illegal fishing berhasil ditangkap oleh KKP, dengan rincian 105 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 23 KIA berasal dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan China. Penangkapan kapal ikan ilegal ini mengirimkan pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi "lumbung ikan" gratis bagi siapa pun.

Selain itu, jajaran Direktorat Jenderal PSDKP melalui Pengawas Perikanan berhasil menertibkan usaha perikanan yang tidak sesuai ketentuan, seperti unit pengolahan ikan tanpa dokumen yang lengkap di Ambon Maluku, penyelundupan telur penyu dan usaha arwana tidak sesuai ketentuan di Kalimantan Barat, penertiban usaha budidaya tidak sesuai ruang laut di Nusa Tenggara Barat, serta berbagai keberhasilan lainnya.

Dalam hal pengawasan ruang laut, berbagai usaha pemanfaatan ruang laut dan reklamasi yang tidak dilengkapi dengan PKKPRL maupun pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa rekomendasi KKP telah dikenakan tindakan sesuai ketentuan berlaku.

Sementara itu, dalam hal pelanggaran pidana perikanan, PPNS Ditjen PSDKP terus bekerja merampung berkas penyidikan satu persatu hingga pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

Tidak hanya pengawasan dan penanganan pelanggaranannya, Direktorat Jenderal PSDKP juga melaksanakan upaya pencegahan. Direktorat Jenderal PSDKP aktif mensosialisasikan peraturan, membina nelayan lokal, dan bekerja sama dengan komunitas pesisir untuk menciptakan kesadaran kolektif. Tujuannya sederhana, agar nelayan lokal bisa sejahtera dan menjadi garda terdepan dalam menjaga laut mereka sendiri.

Pada akhirnya, mengisi kemerdekaan adalah tugas kita bersama. Seluruh unsur Ditjen PSDKP telah membuktikan bahwa dengan dedikasi dan keberanian, kekayaan bahari kita bisa terjaga. Setiap kapal asing yang ditangkap, setiap ekosistem yang dilindungi, dan setiap nelayan yang diberdayakan adalah langkah nyata menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Laut kita, masa depan kita.





KKP RINGKUS KAPAL IKAN ILEGAL FILIPINA BERUKURAN 754 GT DI SAMUDERA PASIFIK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap satu Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Filipina berukuran jumbo, yang diduga kuat melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 Samudra Pasifik bagian utara Papua. Ini merupakan tangkapan terbesar dalam satu dekade terakhir, baik ukuran kapal maupun jaringnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk)

saat memimpin langsung operasi pengawasan di atas KP Orca 04 pada Senin (18/08), mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Fishing Vessel (FV) Princess Janice-168 berukuran 754 GT tidak memiliki dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia.

"Kapal dan alat tangkapnya jumbo, saat beroperasi luasnya bisa mencapai sekitar dua kali lapangan bola, dengan tangkapan bisa 400 ton ikan dalam sekali operasi, dan ikan tangkapannya didominasi baby tuna," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan fisik menemukan kapal diawaki 32 (tiga puluh dua) orang berkewarganegaraan Filipina. Selain itu, kapal menggunakan alat penangkapan ikan jaring pukat cincin (purse seine) modern yang berdimensi besar dengan panjang tali ris sekitar 1,3 kilometer.

la melanjutkan, ikan-ikan yang ditangkap ukurannya masih kecil sehingga menghambat perkembangbiakan, dan berbahaya bagi ekologi, kelestarian, serta ketersediaan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya berimbas terhadap kerugian bagi nelayan Indonesia dengan berkurangnya hasil tangkapan saat melaut.

Pihaknya menurunkan Kapal Pengawas (KP) Orca 06 yang didukung oleh KP Orca 04 serta pesawat pengawasan (airborne surveillance), untuk menangkap kapal ikan jumbo berbendera Filipina tersebut. Proses hukum selanjutnya akan-

dilakukan di Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

"FV Princess Janice-168 diduga kuat melanggar ketentuan undang-undang perikanan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar," jelas Ipunk.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pihaknya menentang praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, pihaknya menggencarkan patroli untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut yuridiksi Indonesia.



KAPAL PENGAWAS KKP TERTIBKAN 30 RUMPON ILEGAL MILIK NELAYAN FILIPINA

Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (KP) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menertibkan rumpon-rumpon ilegal di perairan perbatasan Indonesia-Filipina.

Pada awal Agustus 2025, operasi KP. Orca 04 di Laut Sulawesi juga berhasil menertibkan sebanyak 20 rumpon ilegal. Selanjutnya, pada pertengahan Agustus 2025 KP Orca 06 berhasil menertibkan 10 rumpon.

"Pada bulan Agustus 2025 ini, sejumlah 30 rumpon ilegal ditertibkan oleh armada kapal pengawas', ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), di Jakarta.

Ia melanjutkan kesemuanya itu diduga kuat dipasang oleh nelayan Filipina untuk tempat berkumpulnya ikan lalu ditangkap oleh kapal penangkap ikan", papar Ipunk.

"Rumpon-rumpon ini merupakan alat bantu penangkapan ikan yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan agar berkumpul di sekitarnya, memudahkan nelayan untuk menangkap ikan sehingga hasil tangkapan makin banyak," jelas Ipunk.

Selain itu, ia menambahkan bahwa keberadaan rumpon-rumpon di wilayah perbatasan perairan Indonesia-Filipina, akan menjadi penghalang atau barrier bagi ruaya ikan tuna untuk masuk ke perairan Indonesia, dan ini sangat merugikan nelayan Indonesia.

Saat ini, sejumlah 30 ponton rumpon tersebut dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa KKP akan terus menertibkan rumpon-rumpon di perbatasan Indonesia-Filipina untuk menjaga keberlanjutan sumber daya -

perikanan Indonesia, dan memastikan nelayan Indonesia mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal saat melaut.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa KKP akan terus menertibkan rumpon-rumpon di perbatasan Indonesia-Filipina untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, dan memastikan nelayan Indonesia mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal saat melaut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKP akan terus menertibkan rumpon-rumpon di perbatasan Indonesia-Filipina untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, dan memastikan nelayan Indonesia mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal saat melaut.

Ketentuan Rumpon di Indonesia

Penggunaan rumpon di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di ZOna Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI Perairan Daran.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan rumpon adalah Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai Surat Izin Penempatan Rumpon -

(SIPR) yang merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.

Pasal 16 Permen KP 36/2023 mengatur bahwa setiap kapal penangkap ikan memiliki paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI Perairan Laut, paling banyak 15 (lima belas) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di Laut Lepas; dan Rumpon hanyut sesuai ketentuan RFMO, untuk yang beroperasi di Laut Lepas.

Sementara itu, untuk kapal penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Untuk penempatannya, Rumpon menetap di WPPNRI Perairan Laut dilakukan dengan ketentuan paling sedikit jarak antar Rumpon di Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III paling dekat 10 (sepuluh) mil laut, dan ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan yang tercantum pada Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan.

Untuk Rumpon menetap dilarang ditempatkan pada kawasan konservasi, alur laut kepulauan Indonesia, alur migrasi penyu dan mamalia laut, alur pelayaran keluar masuk pelabuhan, dan kawasan ekosistem terumbu karang.



TAHAP II PIDUM



KKP RAMPUNGKAN PENYIDIKAN KASUS PENYELUNDUPAN 5.400 TELUR PENYU

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu, yang merupakan hasil operasi pengawasan di Pelabuhan Kapet Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada 6 Juli 2025.

Hal ini ditandai dengan proses penyerahan tersangka atas nama MU dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Selasa (12/08)

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (15/8), menyampaikan tuntasnya proses penyidikan kasus ini merupakan wujud komitmen KKP dalam hal penegakkan hukum, khususnya terhadap perlindungan spesies ikan dilindungi.

“Proses penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak, usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU,” terang Ipunk.

Ipunk menjabarkan bahwa tersangka yang diserahkan berinisial MU, merupakan satu dari dua pelaku penyelundupan yang ditangkap pada operasi bersama Stasiun PSDKP Pontianak dengan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XII/I-I Singkawang Kodam Tanjungpura di salah satu pusat perbelanjaan di Singkawang Kalimantan Barat pada 12 Juli 2025.

"Satu orang tersangka telah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, sementara pelaku lainnya merupakan oknum TNI AD yang penyidikannya menjadi kewenangan Pomdam XII//TPR," ujar Ipunk.

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto menambahkan bahwa selain tersangka, beberapa barang bukti yang turut diserahkan ke JPU, diantaranya berupa dua buah handphone milik tersangka MU, 150 butir telur penyu hasil penyisihan dari total 5.400 butir telur penyu, -

serta satu buah flash disk berisikan video dan foto aktivitas tersangka di atas KMP. Bahtera Nusantara 03.

"Setelah tersangka diserahkannya tersangka, JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap persidangan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak," ujar Bayu.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya perlindungan spesies ikan dilindungi untuk keberlanjutan ekologi. Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk terus melaksanakan pengawasan spesies ikan dilindungi, termasuk penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang merupakan jalur tikus aksi penyelundupan telur penyu lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia.





PSDKP DAN AUSTRALIAN MARITIME BORDER COMMAND SEPAKAT PERKUAT KERJA SAMA

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) didampingi jajaran Pejabat Eselon II secara resmi menerima kunjungan Commander Maritime Border Command (MBC) Australia di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta pada Jumat (22/08).

Pada pertemuan ini, Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada MBC atas kerja sama yang terjalin selama ini dengan Ditjen PSDKP. Beberapa diantaranya, rencana operasi terkoordinasi di perairan perbatasan Indonesia-Australia diikuti kunjungan pelabuhan (port visit), serta pertemuan teknis pada tahun 2025 ini.

Dalam kesempatan tersebut, MBC Commander Rear Admiral Brett Sonter menyampaikan komitmen untuk terus menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan perbatasan kedua negara. Ia juga mengundang Direktur Jenderal PSDKP beserta jajarannya untuk berkunjung ke MBC Command Center di Canberra Australia guna bertukar pengalaman dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Dalam pertemuan dengan semangat sebagai negara sahabat, Direktur Jenderal PSDKP optimis bahwa kerja sama yang telah berjalan selama ini akan semakin solid dan dapat terus diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, MBC Commander Rear Admiral Brett Sonter menyampaikan komitmen untuk terus menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan perbatasan kedua negara. Ia juga mengundang Direktur Jenderal PSDKP beserta jajarannya untuk berkunjung ke MBC Command Center di Canberra Australia guna bertukar pengalaman dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Dalam pertemuan dengan semangat sebagai negara sahabat, Direktur Jenderal PSDKP optimis bahwa kerja sama yang telah berjalan selama ini akan semakin solid dan dapat terus diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi yang baik.

Dalam kunjungan tersebut, hadir dari pihak Australia Superintendent Ian Kelly, Counsellor Australian Border Force (ABF) Jakarta, Inspector Sam Roberts-Smith, First Secretary ABF Jakarta, Director of Strategic Communications, -

Ms. Allison Roesler-Vannan, Mr. Paul Clark; MBC staff officer, serta Mr. Karl Brandt, ABF Operational Support Officer.

Sementara dari Direktorat Jenderal PSDKP, hadir Sekretaris Ditjen PSDKP, Direktur Pengendalian Operasi Armada, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan, serta perwakilan dari Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama melalui Indonesia-Australia dalam IAFSF (Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum), yang fokus pada peningkatan kerja sama pengawasan perikanan, terutama dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, atau tidak diatur (IUU Fishing) di laut.

Forum ini dibentuk sejak tahun 2007 untuk berbagi informasi dan menetapkan strategi penegakan hukum, serta menjadi payung bagi kegiatan seperti kampanye informasi publik dan edukasi kepada nelayan.





PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PASCA PP 28/2025 TETAP PERTIMBANGKAN ASPEK KEADILAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penerapan sanksi administratif pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko akan tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Tegal, Jawa Tengah pada Selasa (5/8).

Dalam sambutannya, Halid menyampaikan bahwa PP 28/ 2025 merupakan revisi dari PP 5/ 2021 dan menjadi bagian dari reformasi regulasi untuk mewujudkan tata kelola perizinan berusaha yang lebih sederhana, efektif, dan adaptif terhadap dinamika usaha.

“Melalui pendekatan berbasis risiko, diharapkan proses perizinan di sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta tetap menjamin aspek keberlanjutan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha,” papar Halid.

Halid menegaskan soal dua isu krusial, yakni pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan serta penerapan sanksi administratif, termasuk perubahan tarif denda bagi pelanggar. Implementasi peraturan ini menurutnya membutuhkan sinergi lintas pihak, mulai dari unit kerja internal Ditjen PSDKP, pemerintah daerah, pelabuhan perikanan, hingga pelaku usaha yang menjadi mitra strategis dalam menjaga tata kelola subsektor penangkapan ikan tetap berada dalam koridor hukum dan keberlanjutan.

“Meski terdapat perubahan tarif denda, namun penerapan sanksi administratif tentunya akan dikenakan secara arif dan bijaksana kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan,” tegas Halid.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut, dilakukan penandatanganan Deklarasi Ketaatan Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan, yang menjadi komitmen bersama pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal, patuh terhadap regulasi perizinan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui deklarasi ini, diharapkan seluruh pelaku usaha mampu menjadi bagian dari transformasi menuju ekonomi biru yang tangguh dan lestari.

Hal ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) yang menyebutkan bahwa ketaatan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di Indonesia akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi biru dan ekonomi berkelanjutan.





ANAK BUAH KAPAL IKAN ASING ILEGAL BUKAN TERSANGKA DIPULANGKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemen Imipras) memulangkan 30 awak kapal ikan asing asal Vietnam, pada Senin (25/08). Awak kapal asing tersebut dipulangkan karena berstatus bukan tersangka dalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal PSDKP.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada pernyataannya di Jakarta, Rabu (27/08) menjelaskan

proses pemulangan ditandai dengan serah terima 30 awak kapal tersebut dari Pangkalan PSDKP Batam kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, di Bandara Hang Nadim Batam pada Senin (25/08), untuk selanjutnya diterbangkan ke Vietnam melalui Jakarta.

“Dalam proses pemulangan awak kapal asing ini kami bersinergi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kewenangannya,” terang Ipunk.

Upaya pemulangan yang dilakukan sejalan dengan undang-undang perikanan, yang menyebutkan bahwa awak kapal ikan asing

yang ditangkap oleh KKP tidak semuanya ditetapkan sebagai tersangka.

“Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing,” ungkap Ipunk.

Ia melanjutkan bahwa penanganan illegal fishing termasuk proses pemulangan awak kapal ikan berkewarganegaraan asing tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP sendiri, namun memerlukan dukungan berbagai pihak lain. Untuk itu, pihaknya akan terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Batam Samuel Sandi menjelaskan bahwa 30 awak kapal yang dipulangkan berasal dari kapal 936 TS alias KG 93682 TS, kapal KG 95762 TS, dan-

kapal KG 6219 TS yang kesemuanya ditangkap tahun 2025 karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Berdasarkan data KKP, sepanjang tahun 2025 KKP telah memulangkan sebanyak 109 Awak Kapal Ikan bukan tersangka, yang terdiri dari 37 orang ABK asal Indonesia, empat orang ABK asal Malaysia, 30 ABK asal Vietnam, dan 38 orang ABK asal Filipina.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pihaknya terus mendorong Ditjen PSDKP untuk melakukan percepatan proses penanganan dan pemulangan awak kapal asing yang tertangkap di perairan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya negara yang harus dikeluarkan selama menampung awak kapal asing tersebut.





DITJEN PSDKP SUSUN STRATEGI BARU PENGUATAN PERAN POKMASWAS

Direktorat Jenderal PSDKP terus memperkuat peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya Pokmaswas di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau.

Upaya penguatan peran Pokmaswas dilakukan melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan operasional. Hal ini tercetus dalam Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas yang digelar di Manado Sulawesi Utara pada 12-14 Agustus 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Sakson (Ipunk) menyampaikan bahwa masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pengawasan, mereka menjadi mata dan telinga kami apabila terdapat dugaan pelanggaran di lapangan.

“Penguatan peran Poksmawas terus dilakukan, baik melalui penyusunan strategi maupun pendampingan operasional di lapangan”, ungkap Ipunk.

Sementara itu, Direktur Perasarana dan Sarana Pengawasan Ardiansyah mengatakan terdapat beberapa fokus dalam strategi tersebut, seperti menjamin-

keberlanjutan operasional Pokmaswas melalui berbagai mekanisme pembiayaan yang tidak hanya didukung oleh pemerintah pusat melainkan dari pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Pokmaswas tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kita dorong adanya Perda perikanan daerah, Peraturan Desa, hingga kerja sama dengan NGO dan koperasi agar operasional mereka lebih berkelanjutan,” kata Ardi.

Selain aspek pembiayaan, strategi lain yang dirumuskan adalah penguatan pemantauan dan pelaporan kegiatan pengawasan. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan basis data, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan, penyusunan SOP pengumpulan bukti, hingga pengembangan aplikasi pelaporan yang lebih efektif.

Pada strategi ini, turut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas. Para anggota akan dibekali pelatihan identifikasi alat tangkap ilegal, teknik pengumpulan bukti, pemahaman ekosistem pesisir, biota laut dilindungi, serta strategi pemantauan, serta peran kolaborasi dan kemitraan juga menjadi prioritas.

Sebagai tindak lanjut, KKP menilai perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada pemangku kepentingan di WPP 715, sekaligus mendorong komitmen bersama dalam menjalankan strategi dan aksi yang telah dirumuskan. Ke depan, pendekatan serupa juga akan direplikasi di WPP lainnya, seperti WPP 717 dan 718, termasuk dalam program sosialisasi penggunaan rumpon sebagai alat tangkap ramah lingkungan.





SINERGI PENGAWASAN, DITJEN PSDKP TEKEN KERJA SAMA DENGAN PEMKOT PALEMBANG

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Perikanan Kota Palembang resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Kota Palembang. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, (27/08) oleh Sekretaris Ditjen PSDKP dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang

“Kami di daerah ini sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua kami di pusat”, ungkap Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang Edwin Effendi.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PSDKP Suharta mengungkapkan kalau di sungai banyaknya itu penyetruman, menggunakan racun dan ini kecenderungannya akan menimbulkan konflik horizontal.

Selanjutnya ia menambahkan, di kota ini memang secara kewenangan kalau menurut undang-undang pemerintah daerah kewenangannya itu tidak ada kewenangan laut, tetapi dengan undang-undang cipta kerja (UU CK) apalagi di Kota Palembang ini pembudidaya banyak kemudian perairan umum itu di darat ini masih memiliki kewenangan dan saya senang sekali ini masih ada dinas kota/kabupaten yang menginisiasi-

termasuk pengawasan.

Selain itu, Ia menjelaskan Palembang dilintasi oleh Sungai Musi yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. "Oleh karena itu, pengawasan menjadi poin utama agar tidak terjadi praktik penangkapan ilegal di perairan sungai. Untuk itu, kami menekankan pentingnya pengawasan terpadu di wilayah Palembang sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan," kata Suharta

"Dengan kondisi tersebut, kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi kebutuhan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Sinergi ini penting agar wilayah pengelolaan yang luas dapat terawasi dengan baik dan kelestariannya tetap terjaga," tegas Suharta.

Pada kegiatan tersebut, Suharta juga memaparkan lima program strategis ekonomi biru KKP,

yang salah satunya menekankan peran penting pengawasan dalam mengawal kebijakan tersebut. Ia menekankan agar program ini dapat diimplementasikan bersama pemerintah daerah demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Kerja sama ini juga menugaskan Satwas Palembang yang berada di bawah wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagai pihak yang akan mendampingi pelaksanaan program bersama Dinas Perikanan Kota Palembang. Suharta mengingatkan agar seluruh kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana aksi benar-benar dijalankan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain, serta mendukung pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan di Kota Palembang demi kesejahteraan masyarakat," tutup Suharta.





POKMASWAS DIDORONG CEGAH PENGGUNAAN API TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan salah satu unsur terdepan dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelompok yang dibentuk secara sukarela dan beranggotakan masyarakat kelautan dan perikanan, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai instansi pembina Pokmaswas terus bergerak aktif melakukan pembinaan.

Salah satunya melalui kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas pada tanggal 12-14 Agustus 2025 di Manado,

dengan tujuan untuk memperkuat peran Pokmaswas dalam mencegah penggunaan alat penangkapan ikan (API) tidak ramah lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), khususnya WPPNRI 715.

Kegiatan yang didukung oleh Global Environmental Facility (GEF) ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas Pokmaswas di Bogor pada Juli 2024. Pada saat itu, Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan bahwa Pokmaswas adalah instrumen penting dalam pengawasan karena posisinya yang strategis sebagai nelayan yang berada langsung di lokasi penangkapan.

“Terdapat beberapa kasus di Natuna dan Bitung, termasuk penangkapan kapal ikan asing, bisa ditangani secara efektif berkat informasi dari Pokmaswas” ungkap Ipunk.

Ia menambahkan, informasi yang disampaikan Pokmaswas ke Ditjen PSDKP Sangat bermanfaat dalam menjalankan strategi operasi pengawasan di lapangan.

Ia berkomitmen ke depan, Pokmaswas harus semakin kuat sebagai mata dan telinga kami, terlebih saat ini anggaran yang terbatas membuat partisipasi masyarakat menjadi kunci pengawasan.

Pokmaswas memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, pelaku penangkapan ikan ilegal, maupun dalam pencegahan maupun pelaporan saat telah terjadi pelanggaran. Sehingga, Pokmaswas perlu dibekali dengan kemampuan pencegahan, termasuk dalam penggunaan API tidak ramah lingkungan.

“Anggota Pokmaswas perlu dibekali kemampuan mengetahui daerah rawan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dengan demikian Pokmaswas bisa melakukan pencegahan sejak awal”, tambah Ipunk.

Ia menambahkan, Pokmaswas yang merupakan masyarakat setempat tentu diharapkan mampu untuk membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan hal-hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Direktorat Jenderal PSDKP berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan dalam berbagai aspek, bukan hanya melaporkan setelah terjadi pelanggaran, namun yang lebih penting juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran.

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) Ardiansyah menyampaikan hingga tahun 2025 jumlah Pokmaswas mengalami peningkatan mencapai 3.461 kelompok, dimana 1.345 diantaranya aktif mengikuti proses pembinaan dan koordinasi.

“Melalui workshop ini, kita menyusun sejumlah agenda untuk memperkuat peran Pokmaswas, antara lain revisi Permen KP tentang sistem pengawasan masyarakat, peningkatan pembinaan dan pelatihan, serta dukungan perlengkapan pemantauan lapangan dan operasional,” kata Ardi.





TIGA PULUH TUJUH PEGAWAI DITJEN PSDKP SIAP MENJADI KOMCAD

Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer profesional. Ia juga diperkuat oleh kesadaran dan kesiapan warga sipil untuk membela negara. Di tengah dinamika geopolitik, konsep pertahanan rakyat semesta kembali menemukan relevansinya.

Direktorat Jenderal PSDKP mengambil aksi nyata dengan mengirimkan 37 pegawainya untuk mengikuti seleksi kompetensi sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan sikap. Para pegawai PSDKP, yang sehari-hari bertugas menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan, kini siap untuk mengabdikan lebih jauh lagi jika negara memanggil.

“Saya menyampaikan selamat kepada seluruh calon peserta Komponen Cadangan, yang merupakan personel-personel pilihan dari Ditjen PSDKP”, ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pembekalan kepada calon peserta Komcad, di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/08).

Ia menambahkan bahwa kesempatan ini tidak didapatkan oleh semua pegawai, dan pelatihan ini akan sangat bermanfaat untuk membentuk mental-mental tangguh pegawai Ditjen. PSDKP.

“Jangan ragu, pastikan anda-anda siap untuk dilatih dan ditempatkan dimana saja”, tegas Ipunk kepada peserta Komcad.

Sebanyak 37 pegawai ini merupakan peserta yang telah melalui tahapan seleksi administratif dan akan menjalani seleksi kompetensi sebelum resmi dilantik menjadi Komcad Angkatan III Tahun 2025, yang pelatihannya rencana dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 mendatang.

Adapun secara keseluruhan prosesnya meliputi pendaftaran resmi melalui Kemenhan, diikuti seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi yang meliputi tes psikologi, kesehatan, dan kesamaptaan jasmani.

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Pembentukan Komcad ini dikelompokkan menjadi tiga, -

yakni Komcad Matra Darat, Komcad Matra Laut, dan Komcad Matra Udara.

Bergabungnya 37 pegawai PSDKP ini juga menunjukkan bahwa kesadaran bela negara telah merasuk hingga ke jantung birokrasi. Para peserta menyadari bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada meja kerja, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan fisik dan mental untuk menghadapi situasi darurat. Mereka menjadi contoh bahwa aparatur sipil negara dapat menjadi pilar yang kokoh dalam sistem pertahanan nasional.

Dengan bergabungnya 37 peserta ini, Ditjen. PSDKP tidak hanya berkontribusi pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga secara langsung memperkuat sistem pertahanan negara. Hal ini adalah sinergi yang luar biasa antara instansi sipil dan militer, membuktikan bahwa semangat juang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia akan terus hidup, dari laut hingga ke darat.





DITJEN PSDKP DUKUNG PENGAWASAN DI LAUT HALMAHERA SELATAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta pada Senin, (25/08).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya dalam upaya pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing yang masih marak terjadi.

Rombongan DPRD Halmahera Selatan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Rustam Djalil, diterima langsung oleh Direktur-

Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) beserta jajaran Eselon II Ditjen PSDKP. Dalam pertemuan tersebut, Rustam Djalil menyampaikan bahwa Halmahera Selatan memiliki potensi perikanan yang luar biasa, namun tantangan pengawasan menjadi kendala utama.

"Wilayah kami sangat luas, dengan banyak pulau kecil dan garis pantai yang panjang. Potensi perikanannya melimpah, tapi sayangnya, kami juga menghadapi masalah besar seperti pencurian ikan dan penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan dan bius," ujar Rustam Djalil. "Oleh karena itu, kami datang untuk berkoordinasi langsung dengan Ditjen PSDKP agar pengawasan di daerah kami bisa lebih efektif."

Menanggapi hal tersebut, Ipunk menyambut baik inisiatif DPRD Halmahera Selatan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Ditjen PSDKP, lanjutnya, memiliki program-program yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah, mulai dari peningkatan kapasitas pengawas perikanan hingga penyediaan teknologi pengawasan.

"Kami mengapresiasi semangat DPRD Halmahera Selatan. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pusat. Peran aktif pemerintah daerah sesuai kewenangannya, termasuk legislatif, sangat penting," jelas Ipunk.

"Kami siap mendukung Halmahera Selatan, melalui gelar -

operasi pengawasan rumpon ilegal dan penangkapan ikan dengan cara yang merusak", tambah Ipunk,

Ia juga mengharapkan dukungan dari jajaran DPRD Halmahera Selatan agar operasi pengawasan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. Dengan komitmen bersama, diharapkan masalah illegal fishing dan destructive fishing di Halmahera Selatan, dan juga di seluruh Indonesia, dapat ditekan secara signifikan demi kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut.



SANG MERAH PUTIH BERKIBAR DI DASAR LAUT BIAK, PAPUA

Stasiun PSDKP Biak



Pengibaran Sang Merah Putih biasanya identik dengan upacara di darat. Kali ini, pada perayaan 17 Agustus 2025 Stasiun PSDKP Biak menghadirkan cara berbeda dengan menggelar prosesi pengibaran bendera di bawah laut pada kedalaman 10 sampai 15 meter di Tete Dive Biak, Papua, Minggu (17/08).

“Upacara ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol komitmen kami untuk menjaga laut. Dari ujung timur Indonesia, kami ingin menunjukkan bahwa pengibaran bendera di bawah laut adalah pengingat bahwa laut kita harus dijaga agar benar-benar merdeka,” ujar Mochamad Erwin, Kepala Stasiun PSDKP Biak.

Kegiatan dimulai dengan penyerahan bendera dari Erwin kepada tim penyelam yang merupakan pegawai Stasiun PSDKP Biak yang telah memiliki sertifikasi menyelam. Dengan perlahan, bendera dibawa turun ke dasar laut dan dikibarkan di tengah arus yang pada saat itu cukup menantang berbeda dari biasanya.

Kendati demikian, prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan dengan khidmat. Para penyelam membentangkan bendera meski harus berhadapan dengan arus yang cukup kencang. Koordinasi pun hanya mengandalkan isyarat tangan, tetapi kerja sama membuat prosesi pengibaran di salah satu lokasi wisata bawah laut di Biak tersebut berjalan lancar.



“Alhamdulillah semua prosesi berjalan khidmat. dengan pengibaran di lokasi Tete Dive ini, kami berharap masyarakat dapat melihat bagaimana surga bawah laut Biak dan dapat turut menjaga ekosistem laut yang ada disana,” lanjut Erwin.

Selama pengibaran, para penyelam tetap memperhatikan faktor keamanan ekosistem dengan menjaga agar terumbu karang tidak tersentuh. Keterbatasan oksigen juga membuat waktu prosesi harus efisien. Meski penuh tantangan, momen -

turut membuat para penyelam merasakan kebahagiaan tersendiri karena berhasil mengibarkan bendera merah putih.

Rasanya luar biasa bisa ikut menyelam dan langsung mengibarkan bendera di dasar laut. Meski sempat kesulitan melawan arus, saat bendera berkibar ada kebanggaan tersendiri yang sulit digambarkan,” tutur Decky Reinald Sibi salah satu penyelam yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Biak.





EDUKASI IKAN DILINDUNGI DAN SERUNYA MENJELAJAHI KAPAL PENGAWAS

Pangkalan PSDKP Batam

Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 17, yang biasanya bertugas berpatroli menjaga laut dari praktik illegal fishing, kali ini hadir dengan misi berbeda. Kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Batam tersebut melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan jenis-jenis ikan dilindungi, khususnya penyu, sekaligus memberikan edukasi mengenai bahaya penggunaan alat tangkap merusak (destructive fishing) di Balai Kecamatan Tambelan, Selasa (12/08).

Komandan KP Hiu 17, Eduardo Da Costa Fernandes, menjelaskan kegiatan ini digelar di Tambelan karena kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi penting bagi penyu untuk bertelur. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian satwa laut yang dilindungi termasuk lingkungan habitatnya.

“Masyarakat di sekitar sini harus memahami bahwa penyu memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem laut. Keberadaannya harus dijaga bersama, termasuk habitat alaminya di pesisir pantai, sebagai tempat bertelur,” ujar Edo.

Selain penyuluhan tentang jenis ikan dilindungi, Edo juga menegaskan terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom, racun, dan setrum. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menghancurkan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga membahayakan keselamatan nelayan itu sendiri.

“Tak jarang nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang mengalami kecelakaan hingga kehilangan anggota tubuh, dan akhirnya tidak bisa kembali-

melaut karena kondisi tersebut, oleh sebab itu, mari kita hentikan praktik penangkapan ikan ilegal tersebut, untuk kepentingan kita bersama,” ujar Edo kepada peserta Sosialisasi yang terdiri dari Forkopimcam Tambelan serta masyarakat sekitar.

Menjelajahi Kapal Pengawas Hiu 17

Kegiatan sosialisasi ini semakin menarik dengan adanya agenda open ship bagi anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) di Tambelan. Mereka berkesempatan berkeliling kapal pengawas, mengenal lebih dekat ruang kemudi, anjungan, hingga buritan.

Open ship dilakukan agar anak-anak mengenal kapal pengawas Ditjen PSDKP yang menjaga wilayah perairan mereka.

Diharapkan kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat menjaga laut sejak dini, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga orang tua yang ikut mendampingi,” tambah Edo.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Tambelan tidak hanya mendapat pengetahuan tentang pentingnya menjaga penyu dan ekosistem laut, tetapi juga pengalaman unik menjelajahi kapal pengawas yang selama ini berperan menjaga kedaulatan dan kelestarian laut Indonesia.



PENGAWAS KELAUTAN LAMPULO HENTIKAN SEMENTARA 3 USAHA DI KAWASAN WISATA MANDEH

Pangkalan PSDKP Lampulo



Pangkalan PSDKP Lampulo melalui Polsus PWP3K melaksanakan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan tindakan penghentian sementara kegiatan terhadap tiga pelaku usaha di kawasan wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Sabtu, (23/08).

Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Quddus menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi adanya sejumlah resort di kawasan wisata Mandeh yang memanfaatkan ruang laut tanpa dilengkapi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

“Pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Kami tidak ingin ada aktivitas yang mengabaikan kewajiban perizinan,” kata Quddus.



Tiga perusahaan yang dikenakan tindakan tersebut yaitu PT. PM dengan pemanfaatan ruang laut berupa bangunan dermaga seluas 0,088 Ha, PT. UM Grup dengan luas 0,032 Ha, dan PT. GDM dengan luas 0,139 Ha.

“Kami harus memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut memiliki dasar hukum dan dokumen yang sah. Tidak boleh ada aktivitas yang berjalan tanpa PKKPRL karena hal ini menyangkut kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut,” tegasnya.

Tindakan penghentian sementara dilakukan setelah pengawas kelautan (Polsus PWP3K) berkoordinasi dengan BPSPL Padang serta pihak ketiga yang mengurus dokumen perizinan perusahaan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa dokumen PKKPRL ketiga perusahaan tersebut belum diunggah ke sistem OSS, sehingga disimpulkan bahwa mereka diduga melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.

“Kami akan menjadwalkan permintaan keterangan dari perwakilan perusahaan, kemudian melaksanakan ekspos untuk proses pengenaan sanksi. Hal ini penting agar ada kepastian hukum dan pemenuhan seluruh kewajiban perizinan,”pungkas Quddus

PSDKP KUPANG TANAMKAN KESADARAN MENJAGA LAUT SEJAK DINI

Stasiun PSDKP Kupang



Penyadartahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian laut kepada generasi muda dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui program PSDKP Mengajar. Seperti yang dilakukan Stasiun PSDKP Kupang yang menerima kunjungan dari dari siswa SD Kristen Generasi Unggul, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Jumat (29/08).

“Kami menyampaikan terima kasih kepada guru serta siswa dan siswi SD Kristen Generasi Unggul yang sudah berkenan berkunjung di KP. Hiu Macan 03. Kehadiran anak-anak ini menjadi momentum penting untuk menanamkan kesadaran menjaga laut sejak dini,” kata Nu’man Najib, Kepala Stasiun PSDKP Kupang pada saat menyambut rombongan yang terdiri dari 20 murid dan lima orang guru.

Selama kegiatan, para siswa diperkenalkan setiap bagian yang ada di kapal pengawas. Awak kapal Pengawas (AKP) Hiu Macan 03 pun turut menjelaskan fungsi setiap peralatan dan peran penting kapal pengawas dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap anak-anak dapat memahami tugas dan fungsi kapal pengawas kelautan dan perikanan. Lebih dari itu, kami ingin menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa laut adalah warisan bersama yang harus dijaga kelestariannya untuk masa depan,” tambah Nu’man.

Ia pun berharap agar kegiatan PSDKP Mengajar dan Sosialisasi dapat memperkuat pemahaman generasi muda-

tentang pentingnya menjaga ekosistem laut, terutama di Provinsi NTT

“Harapan kami, agar siswa dan siswi yang ikut berkunjung ke kapal pengawas kami dapat menjadi agen kecil dalam pelestarian laut untuk masa depan bangsa, terutama laut NTT yang memiliki kekayaan kelautan dan perikanan yang melimpah,” harap dia.

Antusiasme terlihat dari para siswa yang semangat bertanya dan mengikuti penjelasan awak kapal. Guru pendamping pun menyambut positif kegiatan ini karena memberikan pengalaman langsung yang jarang diperoleh di ruang kelas.



PSDKP TUAL GAUNGKAN SEMANGAT LAUT SEBASAH DI HUT KE-80 RI

Pangkalan PSDKP Tual



Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Pangkalan PSDKP Tual menggelar aksi underwater clean up dan pemantauan kondisi terumbu karang di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual. Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat kemerdekaan sekaligus mendukung program SEBASAH (Laut Sehat Bebas Sampah) yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Di Momen kemerdekaan ini kami ingin menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan laut tetap sehat, bersih, dan bebas dari sampah, dimana program Sebasah juga masuk dalam program strategis KKP. Dengan berkolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk mencapai tujuan laut yang Lestari,” ujar Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Erik Sostenes.

Kegiatan yang berlangsung di perairan sekitar dermaga ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tual, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara, Politeknik Perikanan Negeri Tual, PSDKP Tual Scuba Diver, hingga Polikant Diving Club. Para peserta turun langsung ke laut mengangkat berbagai jenis sampah sekaligus mencatat temuan untuk kebutuhan evaluasi.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga gerakan bersama yang konsisten dilakukan. Laut adalah masa depan kita, maka menjaga kebersihannya adalah tanggung jawab kita semua,” tegas Erik.

Hasil pencatatan, tim berhasil mengumpulkan sampah dengan rincian: Tim satu mengangkat plastik rumah tangga seberat 14,2 kg dan sampah-

lainnya 105,85 kg; Tim 2 mengumpulkan plastik rumah tangga 15,85 kg dan sampah lainnya 35,6 kg; Tim 3 berhasil membawa naik plastik rumah tangga 32,3 kg serta sampah lainnya 19,25 kg; sementara Tim 4 mencatat plastik rumah tangga 17,35 kg dan sampah lainnya 34 kg.

Salah satu pegawai Pangkalan PSDKP Tual yang turut serta dalam aksi penyelaman mengaku bangga bisa terlibat langsung. Dengan mengikuti kegiatan ini ia dapat melihat betapa pentingnya menjaga laut dari sampah.

“Pada saat menyelam banyak sampah yang kita temukan, mulai dari galon air mineral, bungkus mi instan, kemasan sabun cuci baju, kaleng kemasan dan kemasan sachet kopi yang entah sudah berapa lama ada di dalam laut karena sudah tidak jelas warnanya. Yang lebih menyedihkan sampah-sampah tersebut berada di atas terumbu karang yang harusnya menjadi rumah bagi biota laut,” kata Nasir Yamlean dari Dinas Perikanan Kota Tual

Melalui sinergi berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai gerakan nyata menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Aksi bersih laut dan pemantauan terumbu karang bukan hanya sekadar simbol, melainkan upaya konkret untuk mewariskan laut sehat dan bersih bagi generasi mendatang.





PENGAWAS PERIKANAN PSDKP TUAL PERKUAT KONSERVASI LAUT DI MALUKU TENGGARA

Pangkalan PSDKP Tual

Pengawas Kelautan (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Tual turut mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers/ToT) yang diselenggarakan Yayasan WWF Indonesia melalui Marine Biodiversity Conservation Program Manager pada 20 dan 21 serta 23 sampai 28 Agustus 2025 di Kabupaten Maluku Tenggara. Kehadiran pengawas kelautan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas pengelolaan kawasan konservasi sekaligus meningkatkan pengawasan berbasis masyarakat.

Pelatihan di Aula Serbaguna Anugerah Ohoijang ini melibatkan berbagai pihak, seperti Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII, -

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah ohoi, pimpinan adat, tokoh agama, Pokmaswas, hingga nelayan dari sejumlah desa pesisir seperti Ohoi Warbal, Ur Pulau, Tanimbar Kei, dan Mun. Selama kegiatan, peserta dibekali materi terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan, SOP monitoring pantai peneluran penyu, penggunaan aplikasi Kobo-Collect, hingga teknik penanganan bycatch penyu, hiu, dan mamalia laut.

“Bagi kami (pengawas perikanan), materi ini sangat membantu dalam memperkuat kemampuan teknis saat bertugas di lapangan. Dengan pemahaman baru tentang penggunaan aplikasi dan standar monitoring, kami bisa lebih optimal mendukung pengelolaan konservasi laut -

bersama masyarakat,” kata Barbalina Balubun, Pengawas Perikanan Kelautan PSDKP Tual.

Selain mengikuti kelas, pengawas kelautan PSDKP Tual juga mendampingi kunjungan lapangan bersama peserta di sejumlah ohoi. Di Warbal, mereka mencatat adanya 40–50 kapal andon asal Sulawesi yang menangkap telur ikan terbang dengan rumpon tradisional.

“Temuan ini memperkuat data pengawasan kami, sekaligus menjadi masukan penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan,” lanjut dia

Di Ohoi Dian Pulau, pengawas kelautan ikut memandu peserta dalam-

praktik aplikasi Kobo-Collect untuk pencatatan data kehadiran lumba-lumba dan penyu. Sementara di Tanimbar Kei dan Mun, mereka menemukan kearifan lokal masyarakat yang masih memegang teguh aturan adat melepas penyu yang tertangkap secara tidak sengaja.

Hasil pengawasan bersama juga melahirkan sejumlah catatan penting, mulai dari minimnya sosialisasi spesies dilindungi, masih adanya wilayah rawan destructive fishing, hingga belum optimalnya peran Pokmaswas dalam pengawasan. “Kami melihat perlu peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus sinergi lebih kuat antara pengawas perikanan dan Pokmaswas,” kata Morist Alberth Renyaan, salah seorang Nelayan di Ohoi Warbal

PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBANGUNAN JETTY PT. STS DI HALMAHERA TIMUR

Stasiun PSDKP Ambon



Stasiun PSDKP Ambon melalui Pengawas Kelautan (Polsus PWP3K) menghentikan sementara kegiatan pembangunan jetty melalui reklamasi yang dilakukan oleh PT. STS di Desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Tindakan ini merupakan bagian dari penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Kamis, (28/08).

“Kami menegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Penghentian sementara ini adalah sanksi administratif berupa paksaan pemerintah agar kegiatan yang tidak memiliki PKKPRL dapat dihentikan sampai perusahaan melengkapi izin yang diwajibkan,” kata Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Johanis J. Medea

Tindakan penghentian sementara tersebut dituangkan dalam berita acara resmi yang disaksikan langsung oleh pihak perusahaan. Selama masa penghentian, pelaku usaha juga diwajibkan menjaga tanda atau plang penghentian sementara

yang dipasang di lokasi hingga adanya pencabutan sanksi.

“Perusahaan harus patuh terhadap ketentuan ini. Kami tidak ingin ada upaya merusak atau menghilangkan tanda penghentian sementara, karena itu merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum,” tambah Medea

Pelanggaran yang dilakukan PT. STS dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 angka 12 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022, serta Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa reklamasi wajib memiliki izin kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

“Langkah ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayah pesisir berjalan sesuai aturan, menjaga kelestarian lingkungan laut, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” tutup dia

KP HIU 11 AMANKAN 5 KAPAL IKAN INDONESIA DI PERAIRAN WPP-NRI 711 SELAT KARIMATA

Stasiun PSDKP Pontianak



Di momentum kemerdekaan, Stasiun PSDKP Pontianak melalui Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 terus menunjukkan komitmennya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 21 hingga 26 Agustus 2025, KP Hiu 11 berhasil menghentikan dan memeriksa lima kapal ikan Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711, Selat Karimata.

“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap aktivitas penangkapan ikan di laut kita berjalan sesuai aturan. Kami ingin memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap ekosistem laut dan nelayan yang taat aturan,” kata Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto.

Pada 21 Agustus 2025, KP Hiu 11 mengamankan dua kapal ikan berukuran besar, yakni KM MJ VIII (148 GT) dan KM CR (127 GT). Keduanya menggunakan alat tangkap jaring tarik berkantong (freezer) dengan total hasil tangkapan sekitar 48 ton ikan campur (KM MJ 23 ton dan KM CR 25 ton). Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua kapal diduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan yaitu penangkapan di bawah 30 mil laut Perairan Selat Karimata, yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.

“Dua kapal besar ini langsung kami adhoc ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini penting untuk memastikan tindak lanjut penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan,” tambah Bayu.

Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU jo Pasal 356 ayat (1) huruf i PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo Pasal 26 ayat (4) huruf c Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat.



Selanjutnya, pada 24 Agustus 2025, KP Hiu 11 kembali menghentikan dua kapal lainnya, yaitu KM LJ-V (29 GT) dan KM PAMD (23 GT). KM LJ-V yang berbasis di wilayah Kepulauan Riau menggunakan jaring insang hanyut, sementara KM PAMD tercatat berasal dari Indramayu dengan izin penangkapan di Jawa Barat. Kedua kapal diduga melakukan penangkapan tidak sesuai daerah penangkapan ikan (DPI) sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki sehingga melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal 356 ayat (1) huruf i PP 28 Tahun 2025.

“Setelah dihentikan, KM LJ-V dan KM PAMD kami adhoc menuju Wilker PSDKP Ketapang. Semua awak dan dokumen akan diperiksa secara mendalam, sehingga jelas apakah ada pelanggaran yang dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” jelas Bayu.

Tidak berhenti di situ, pada 26 Agustus 2025 sekitar pukul 15.19 WIB, KP Hiu 11 kembali menghentikan KM SJ-8 (58 GT). Kapal ini diduga melakukan penangkapan ikan di bawah 12 mil laut yang tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan yang diizinkan untuk kapal SJ-8 (58 GT) yang harusnya beroperasi di atas 12 mil laut (> 12 NM) sehingga melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 356 ayat (1) huruf i PP 28 Tahun 2025



“Untuk kasus KM SJ-8, kami juga membawa kapal beserta awaknya ke Wilker PSDKP Ketapang. Prinsip kami tegas, setiap pelanggaran yang merugikan negara dan sumber daya ikan harus ditindak, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” tegas Bayu.

Dengan serangkaian operasi tersebut, Stasiun PSDKP Pontianak menegaskan komitmennya menjaga laut Indonesia dari praktik penangkapan yang tidak sesuai aturan. Upaya pengawasan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong pelaku usaha perikanan untuk lebih patuh pada ketentuan yang berlaku.



PENGAWASAN BERBASIS RISIKO: STRATEGI EFISIENSI DAN PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN YANG TEPAT SASARAN

Oleh:

Singgih Prihadi Aji, S.Pi, M.Si, dan Ir. M. Eko Rudianto, MBus.IT

Pendahuluan

Saat ini jumlah objek pengawasan di bidang perikanan terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Kondisi ini menuntut adanya penentuan prioritas pengawasan agar pelaksanaan tugas pengawasan perikanan lebih terarah dan efektif. Penetapan prioritas tersebut dapat dicapai melalui penerapan pengawasan berbasis risiko. Pendekatan pengawasan berbasis risiko menawarkan kerangka untuk memfokuskan sumber daya pada objek atau wilayah yang berpotensi menimbulkan dampak paling besar terhadap keberlanjutan perikanan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum (AFMA, 2022).

Artikel ini disusun dengan maksud menjelaskan konsep, siklus, dan aspek teknis pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang relevan bagi Ditjen PSDKP serta instansi terkait. Secara khusus, naskah bertujuan untuk: (1) menguraikan langkah-langkah operasional dalam siklus manajemen risiko pengawasan; (2) menjabarkan kriteria penilaian dan pengkategorian risiko; dan (3) menawarkan rekomendasi kebijakan dan mekanisme implementasi yang dapat meningkatkan kepatuhan dan menurunkan beban biaya bagi pelaku usaha perikanan.

Dengan demikian, artikel ini ditujukan bagi pembuat kebijakan, pengawas lapangan, dan pemangku kepentingan sektor perikanan yang memerlukan panduan praktis untuk mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko.

Diharapkan penerapan rekomendasi dalam naskah ini akan menghasilkan pengalokasian sumber daya yang lebih proporsional, penegakan hukum yang lebih terukur, serta peningkatan kepatuhan sukarela dari pelaku usaha perikanan.

Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan berbasis risiko merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap objek prioritas berdasarkan potensi kerusakan atau dampak ketidakpatuhan yang ditimbulkannya, bukan dengan memperlakukan seluruh pelanggaran secara setara (AFMA, 2022). Melalui pendekatan ini, Ditjen PSDKP dapat mengidentifikasi objek pengawasan perikanan yang berisiko tinggi, menyusun strategi yang berorientasi pada target, serta mengalokasikan sumber daya yang diprioritaskan pada objek pengawasan yang lebih tepat sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Pendekatan pengawasan berbasis risiko memungkinkan Ditjen PSDKP memfokuskan sumber daya pada area atau objek pengawasan yang paling membutuhkan. Pendekatan ini meliputi serangkaian langkah, antara lain: (1) identifikasi risiko, (2) penilaian tingkat risiko, dan (2) penerapan tindakan penegakan hukum yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut (AFMA, 2022). Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih terarah dan hasilnya dapat diukur berdasarkan pengurangan risiko yang ditargetkan.

Manfaat utama pengawasan berbasis risiko antara lain:

1. Hasil kepatuhan pelaku usaha yang lebih baik.

Ditjen PSDKP dapat menyesuaikan intervensi kepatuhan sehingga menangani risiko ketidakpatuhan tertinggi secara lebih efektif.

2. Peningkatan efisiensi.

Penargetan tindakan pengawasan pada risiko tertinggi memastikan sumber daya terkonsentrasi pada bidang yang paling berpotensi meningkatkan hasil kepatuhan, sehingga memperbaiki rasio biaya—manfaat pengawasan. (OECD, 2018).

3. Pengurangan biaya kepatuhan bagi industri.

Kegiatan pengawasan yang memberatkan hanya dilaksanakan bila diperlukan; inspeksi, audit, atau permintaan data terhadap pelaku usaha dilakukan berdasarkan kebutuhan risiko, sehingga meminimalkan beban biaya dan administrasi bagi usaha perikanan (World Bank, 2017).

Secara keseluruhan, pengawasan berbasis risiko mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang lebih proporsional, efisien, dan berbasis bukti, serta memfasilitasi upaya pencegahan melalui pengalokasian sumber daya yang tepat pada prioritas tertinggi (AFMA, 2022)

Aspek-aspek utama kepatuhan berbasis risiko dan penegakan hukum di bidang perikanan antara lain:

1. Penilaian risiko.

Penilaian risiko mencakup identifikasi potensi ancaman dan evaluasi dampak ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang mengabaikan keberlanjutan sumber daya perikanan, seperti *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF), penangkapan berlebih (*overfishing*), dan kerusakan habitat-

yang diakibatkan aktifitas penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). Penilaian ini juga memperhitungkan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut serta besaran dampak yang mungkin ditimbulkannya.

2. Penentuan prioritas.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pengawas Perikanan menentukan skala prioritas sehingga upaya penegakan hukum difokuskan pada kegiatan atau wilayah yang memiliki risiko tinggi. Kegiatan atau area berisiko tinggi menerima perhatian lebih besar dibandingkan area berisiko rendah (OECD, 2018).

3. Pengawasan pada objek yang ditargetkan.

Pengawasan dan tindakan penegakan hukum difokuskan pada kegiatan, lokasi, atau pelaku usaha yang memiliki ancaman terbesar atau risiko ketidakpatuhan paling tinggi. Pendekatan ini menghindarkan pemeriksaan yang seragam terhadap seluruh objek dan memungkinkan intensifikasi pengawasan pada kategori risiko tinggi (AFMA, 2022).

4. Manajemen adaptif.

Penilaian risiko dan strategi penegakan hukum ditinjau serta disesuaikan secara berkala sesuai informasi yang lebih update atau adanya perubahan tingkat risiko (FAO, 2016). Dengan manajemen adaptif, kebijakan pengawasan menjadi responsif terhadap dinamika di lapangan dan bukti terbaru (FAO, 2020).

5. Kolaborasi dan komunikasi.

Efektivitas kepatuhan berbasis risiko bergantung pada koordinasi antar-lembaga, pemangku kepentingan, dan pelaku industri perikanan untuk berbagi data serta menyelaraskan tindakan penegakan hukum (World Bank 2017). Komunikasi yang baik memperkuat deteksi risiko dan mempercepat respons Bersama (FAO, 2020).

6. Pencegahan dan pendidikan.

Selain tindakan penegakan, pendekatan berbasis risiko mengintegrasikan program pencegahan melalui edukasi, kampanye kesadaran/ penyadartahuan, dan penyampaian aturan yang jelas untuk mendorong kepatuhan sukarela para pelaku usaha (FAO, 2020).



Siklus Pengawasan Perikanan Berbasis Risiko

Mengadopsi kebijakan pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum dari AFMA Tahun 2022, pendekatan pengawasan perikanan berbasis risiko dapat disusun sebagai suatu siklus kegiatan yang meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Identifikasi.

OMC mengidentifikasi dan mengusulkan risiko yang akan ditangani, dan untuk setiap risiko yang akan ditangani dibentuk Tim Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management Team/CRMT). CRMT bertugas mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko yang berpotensi membahayakan keberlanjutan perikanan.

2. Pengukuran/ penetapan baseline.

CRMT mengukur baseline untuk setiap risiko prioritas, misalnya jumlah pelanggaran atau frekuensi terjadinya insiden, dengan menggunakan indikator yang dapat direplikasi sehingga hasil pengukuran dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

3. Penetapan target kinerja.

Berdasarkan pengukuran awal, otoritas menetapkan target kinerja yang jelas, misalnya pengurangan jumlah insiden terdeteksi sebesar 50% dalam jangka waktu tertentu sebagai sasaran yang ingin dicapai.

4. Pemilihan strategi.

Tim memilih strategi intervensi yang sesuai untuk setiap risiko, seperti pengawasan lapangan, program edukasi, operasi penegakan, atau kombinasi metode lainnya, serta menentukan tingkat intensitas dan cakupan pelaksanaannya.

5. Pelaksanaan strategi.

Pengawas Perikanan atau petugas pengawas yang memiliki kewenangan melaksanakan strategi yang telah dipilih sesuai rencana operasional, alokasi sumber daya, dan prosedur teknis yang ditetapkan.

6. Pemantauan/penilaian.

Dengan merujuk pada baseline, CRMT secara berkala memantau indikator risiko untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan mengukur perubahan tingkat risiko.

7. Evaluasi dan penyesuaian.

Berdasarkan hasil pemantauan, CRMT mengevaluasi keberhasilan intervensi dan menyesuaikan strategi atau tindakan apabila diperlukan. Siklus ini kemudian berulang untuk memastikan manajemen risiko yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Siklus ini bersifat berulang dan adaptif sehingga kebijakan pengawasan selalu dapat disesuaikan dengan informasi yang lebih update dan perubahan kondisi risiko sebagaimana gambar di bawah ini



Diagram Siklus Pengawasan Perikanan Berbasis Risiko (AFMA, 2022)

Pengawasan berbasis risiko juga dapat dilengkapi dengan kebijakan untuk mendorong penerapan penilaian kepatuhan sukarela. Obyek pengawasan dengan tingkat risiko rendah direkomendasikan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ditjen PSDKP. Petugas pengawasan pada unit usaha perikanan dengan tingkat risiko rendah dapat diberikan sertifikasi melalui standar sertifikasi yang ditetapkan.

Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko:

1. Menyusun standar penilaian risiko;
2. Menyusun peraturan pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko;
3. Mengkategorikan pelaku usaha perikanan berdasarkan standar penilaian risiko;
4. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dengan memprioritaskan pada pelaku usaha dengan tingkat risiko tinggi;
5. Mendorong pelaku usaha perikanan untuk menerapkan sistem pelaporan dan pengawasan mandiri dengan memberikan insentif yang tepat, seperti pengakuan dan penghargaan;
6. Menyusun sistem sertifikasi terhadap petugas pengawasan mandiri pada unit usaha perikanan; dan
7. Membangun sistem score-card untuk mengevaluasi dan memantau kinerja pengawasan dan penegakan hukum.





Saiful Umam

BEKERJA DAN BERMAKNA

Perubahan dan perbaikan, menjadi mantra ampuh yang menancap dalam pikiran dan tindakan setiap penugasan yang dijalankan Saiful Umam.

Maka tak heran, Saiful akhirnya dipercaya menahkodai kapal besar untuk berlayar di Direktorat Pengendalian Operasi Armada pada tahun 2024 lalu.

“Penugasan ini merupakan sebuah panggilan dan kehormatan, tugas POA utamanya adalah memberantas illegal fishing, sedangkan illegal fishing adalah musuh global, maka apa yang kita kerjakan adalah bagian dari menyelesaikan problem dunia” buka Saiful yang ditemui di ruang kerjanya.

Saiful menyadari bahwa penugasan sebagai Direktur POA itu menantang dan tidak mudah, sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah belajar dari para senior dan pendahulunya untuk menyerap nasihat sekaligus meneruskan estafet kepemimpinan yang telah diwariskan.

“Menjadi pemimpin harus berani melakukan perubahan dan perbaikan”, ungkap Saiful. “Dunia birokrasi saat ini sangat cepat sekali berkembangnya, agar kita bisa bertahan, maka tidak hanya beradaptasi tapi juga harus membaca, mengantisipasi dan merespon perubahan itu sendiri”, tambahnya.

Sesuai dengan pesan dari Charles Darwin-

ahli evolusi 200 tahun lalu yang mengatakan “it is not the strongest of the species, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” bukan yang terkuat atau yang terpintar yang bisa bertahan, tetapi yang bisa merespon perubahan.

Banyak cerita menarik yang menggambarkan betapa terjal jalan yang harus ditempuh Saiful untuk itu. Prinsip keyakinan, keberanian dan dedikasi yang dijunjungnya bahkan tak jarang menempatkan dalam posisi sangat sulit ditepi jurang.

Akan tetapi berkat keuletannya tak ada halangan yang membendung hasrat besar untuk mewarnai perubahan, melakukan terbosan dan bermakna dalam dalam setiap penugasannya.



Pria yang konsisten membaca rutin minimal 10 lembar buku dalam satu hari, berprinsip bahwa kepemimpinan adalah state of mind, cara pandang untuk menggerakkan, membimbing, menginspirasi, dan menumbuhkan potensi.

Sesuai dengan filsafah jawa yang diteladaninya ulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, lan wajib melu hangrungkebi, seorang pemimpin harus berani melakukan introspeksi diri, merasakan tanggung jawab sebagai pemimpin, serta siap berkorban demi menjaga sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

Akhirnya dengan prinsip itu, maka beberapa penugasan dan kerja teknokratis sudah dilewati, mulai dari kasubag penyusunan program dan anggaran, Kasubdit Sistem Pemantauan, Kasubdit Kapal Perikanan, Kepala Divisi Satgas 115, Kasubdit Operasi Armada, hingga terakhir sebagai Katimja Pemeliharaan dan Perawatan.

Saiful juga rajin menuangkan pemikirannya kedalam makalah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal terindeks serta kanal atau blog pribadinya. Selain itu, ia juga menyalurkan dan membangun networking diberbagai organisasi profesi dari Pramarin, Ispikani, AACIM, FK2PT dan MPN.

Disela-sela aktivitas sehari-hari, ia menyempatkan untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya dengan menjadi dosen mata kuliah tentang pengelolaan perikanan diberbagai kampus antara lain Politeknik AUP Jakarta, Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Khairun Ternate.



‘POA kedepan harus menjadi organisasi agile, adaptatif dan mampu membumikan tujuan PSDKP 5 tahun mendatang, yaitu memastikan tidak ada pelanggaran di laut (zero violation) serta menjadi garda terdepan dalam pengawasan laut (the guardian of the sea),’ Ujar Saiful.

“kami harus kerja cepat, merumuskan tujuan tersebut, memastikan kesiapan operasi (readiness operation) kapal pengawas yang tinggi, memanfaatkan teknologi pengawasan dilaut yang akurat dan handal serta membangun kerja kolaboratif antar institusi dalam dan luar negeri. Pungkas Saiful.

Pada akhir wawancara, Saiful memberi pesan kepada generasi muda PSDKP untuk belajar lebih banyak, bekerja lebih keras dan berjejaring lebih luas.

Salam Nusantara Lestari Jaya
PSDKP Pantang Tercela.



75 SPESIES INI DILARANG BEREDAR DI INDONESIA



DAFTAR JIMM

Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan



Hydrocynus vittatus
(Castelnau, 1861)



Hydrocynus goliath
(Boulenger, 1898)



Hoplias Malabaricus
(Bloch, 1974)



Asterophysus batrachus



Parambassis alleni
(Datta & Chaudhuri, 1993)



Parambassis baculis
(Hamilton, 1822)



Parambassis bistigmata
(Geetakumari, 2012)



Parambassis confinis
(Weber, 1913)



Parambassis dayi
(Bleeker, 1874)



Parambassis gulliveri
(Castelnau, 1878)



Parambassis lala
(Hamilton, 1822)



Parambassis pulcinella
(Kottelat, 2003)



Parambassis ranga
(Hamilton, 1822)



Parambassis serrata
(Dishma & Vishwanath, 2015)



Parambassis thomassi
(Day, 1870)



Parambassis vollmeri
(Roberts, 1995)



Parambassis waikhomi
(Geetakumari & Basudha, 2012)



Hydrolycus armatus
(Jardine, 1841)



Cyprinella lutrensis
(Baird & Girard, 1853)



Leuciscus idus
(Linnaeus, 1758)



Tinca tinca
(Linnaeus, 1758)



Esox Americanus
(Gmelin, 1789)



Acanthogobius flavimanus
(Temminck & Schlegel, 1845)



Neogobius melanostomus
(Pallas, 1814)



Ameiurus nebulosus
(Lesueur, 1819)



Pylodictis olivaris
(Rafinesque, 1818)



Lates niloticus
(Linnaeus, 1758)



Micropterus salmoides
(Lacepède, 1802)



Atractosteus spp.



Lepisosteus spp.



Pterygoplichthys spp.



Megalops atlanticus
(Valenciennes, 1847)



Coreoperca kawamebari
(Temminck & Schlegel, 1843)



Phallocheros caudimaculatus
(Hensel, 1868)



Serrasalmus spp.



Pygocentrus spp.



Pristobrycon striolatus
(Steindachner, 1908)



Metynnis argenteus
(Ahl, 1923)



Electrophorus electricus
(Linnaeus, 1756)



Colomesus psittacus
(Bloch & Schneider, 1801)



Tetraodon spp.



Pseudambassis roberti
(Datta & Chaudhuri, 1993)



Arapaima gigas
(Schinz, 1822)



Arapaima leptosoma
(Stewart, 2013)



Channa argus
(Cantor, 1842)



Channa marulius
(Hamilton, 1822)



Bramocharax bransfordii
(Gill, 1877)



Amatitlania nigrofasciata
(Günther, 1867)



Amphilophus citrinellus
(Günther, 1864)



Amphilophus labiatus
(Günther, 1864)



Andinoacara rivulatus
(Günther, 1860)



Cichla ocellaris
(Bloch & Schneider, 1801)



Cichla piquiti
(Kullander & Ferreira, 2006)



Cichla melaniae
(Kullander & Ferreira, 2006)



Cichlasoma trimaculatum
(Günther, 1867)



Mayaheros urophthalmus
(Günther, 1862)



Cribroheros alfi
(Meek, 1907)



Hemichromis elongatus
(Guichenot, 1861)



Parachromis managuensis
(Günther, 1867)



Pelmatotia mariae
(Boulenger, 1899)



Tilapia sparrmanii
(Smith, 1840)



Coptodon zillii
(Gervais, 1848)



Coptodon thollani
(Sauvage, 1884)



Sarotherodon occidentalis
(Daget, 1962)



Misgurnus anguillicaudatus
(Cantor, 1842)



Paracanthopoma parva
(Giltay, 1935)



Plectrochilus spp.



Vandellia spp.



Pacifastacus leniusculus
(Dana, 1852)



Charybdis japonica
(Milne-Edwards, 1861)



Orconectes spp.



Procambarus spp.



Perna perna
(Linnaeus, 1758)



Rhinella marina
(Linnaeus, 1758)



Osteopilus septentrionalis
(Duméril and Bibron, 1841)





Ask me anything!

Type something...

Rubrik yang menjawab pertanyaan dari kolom komentar media sosial Ditjen. PSDKP

username

@gusti_irsanprmn

Pertanyaan

Kira2 utk CPNS KKP nti apa wajib komcad juga ya?

Jawaban:

Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP diwajibkan mengikuti program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan negara. Kewajiban ini menjadi salah satu bentuk pengabdian sekaligus kesiapan aparatur negara dalam mendukung ketahanan nasional.

Pelaksanaan Komcad terdiri atas beberapa tahapan seleksi, dimulai dari seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi yang mencakup aspek kesehatan, kemampuan, dan sikap. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi maupun aplikasi berbasis mobile yang telah disediakan, sehingga memudahkan seluruh peserta dalam proses registrasi.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, tahap berikutnya adalah mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) selama dua bulan penuh. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, peserta akan melalui tahap akhir berupa penetapan sebagai anggota Komponen Cadangan.

SEMARAK KEMERDEKAAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA





LENSA MERAH PUTIH DITJEN PSDKP

Stasiun PSDKP Biak



Perayaan HUT ke-80 RI di Stasiun PSDKP Biak berlangsung meriah, mulai dari pengibaran bendera Merah Putih di dasar laut hingga beragam fun games bersama jajaran pegawai.

Stasiun PSDKP Ambon



Cek kesehatan



Lomba Yel-yel



Lomba Voli



Foto bersama setelah perlombaan

Pangkalan PSDKP Tual



Lomba estafet bola pingpong karton



bersih sambah di laut



proses pengambilan sampah di dasar laut



foto bersama setelah upacara

Stasiun PSDKP Kupang



Lomba futsal daster



Lomba estafet kelereng

Lomba estafet karet dengan sedotan



Foto bersama setelah perlombaan

Pangkalan PSDKP Benoa



Gerak jalan santai



Lomba estafet balon



Lomba sedotan hidung



Lomba estafet sarung

Pangkalan PSDKP Bitung



Lomba dance



Lomba joget balon



Upacara



foto bersama sebelum lomba

Stasiun PSDKP Tahuna



Lomba geser baskom



Lomba tarik tambang



Lomba Masak



Briefing sebelum lomba

Stasiun PSDKP Pontianak



Lomba kebersihan kantor



Lomba bola



Lomba memanah



Foto bersama

Stasiun PSDKP Tarakan



Foto bersama setelah upacara



Donor darah



Lomba makan kerupuk



Lomba joget balon kardus

Stasiun PSDKP Cilacap



Lomba estafet tepung



Lomba estafet sarung



Lomba ambil karet di tepung



Pembagian hadiah lomba

Pangkalan PSDKP Jakarta



Foto bersama setelah upacara



Lomba estafette air di muka



Lomba estafet terigu kertas



Lomba Joget balon berpasangan

Stasiun PSDKP Belawan



Lomba Badminton



Lomba Badminton



Lomba estafet gelas sumpit



Lomba Badminton

Pangkalan PSDKP Batam



Lomba kelereng



Mengenakan baju adat saat upacara



Lomba Futsal



Lomba Tarik Tambang

Pangkalan PSDKP Lampulo



Lomba estafet tepung



Lomba voli



Lomba cantel kawat



Foto bersama sebelum perlombaan

Upacara HUT ke-80 RI lingkup KKP





Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut meramaikan pesta rakyat karnaval di [nama kota], (17/08). Dengan menampilkan mobil hias bertema swasembada pangan. Kehadiran mobil hias ini menjadi cara KKP menyampaikan pesan kedaulatan pangan laut kepada masyarakat



Ditjen PSDKP mensosialisasikan PP Nomor 28 Tahun 2025 di Tegal, Jawa Tengah, (5/8). Ditjen PSDKP menegaskan sanksi administratif diterapkan dengan menjunjung kepastian hukum dan keadilan.





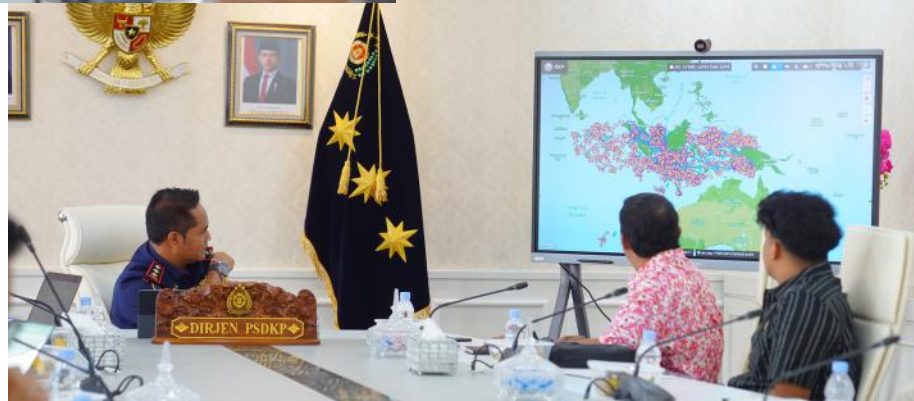
Dirjen PSDKP menghadiri kegiatan kick off Laut Sehat Bebas Sampah dan Breaking Kawasan Mangrove di Muara Kamal, (06/08). Selain Wamen KP dan jajaran kegiatan ini juga dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad

Ditjen PSDKP menerima kunjungan dari PT. PLN (Persero) di kantor Ditjen PSDKP, Jakarta, (12/08) untuk membahas pemanfaatan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Pertemuan ini dilakukan guna memperkuat koordinasi dan memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai ketentuan hukum dan keberlanjutan sumber daya kelautan.





Dirjen PSDKP bersama jajaran eselon II menerima kunjungan DPRD Halmahera di Jakarta, (25/08). Pertemuan ini dilakukan guna memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing secara berkelanjutan.



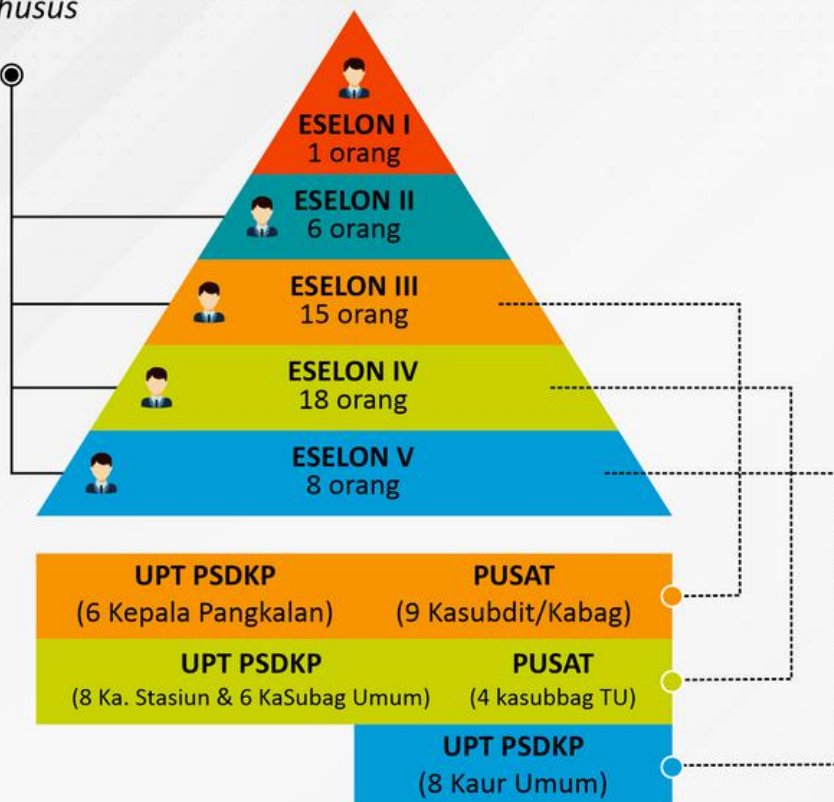
Dirjen PSDKP memberikan pembekalan kepada 37 pegawai Ditjen PSDKP sebagai calon peserta Komcad, di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, (25/08).



KERAGAAN SDM DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

ASN lingkup Ditjen PSDKP
berjumlah **1.530 orang**

Berdasarkan
kewenangan khusus
Penyidik PNS
270 orang
PolSus PW3K
204 orang



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
7 orang

Jabatan Administrasi (JA)
33 orang

Jabatan Fungsional (819 Orang)
PNS 589 orang
PPPK 230 orang

Awak Kapal Pengawas
427 orang

Pelaksana/Fungsional Umum
242 orang

Pengawas Perikanan 341 orang	Analisis PK APBN 14 orang	Analisis Hukum 10 orang	Analisis SDMA 10 orang	Pranata Humas 2 orang	Asisten Was Perikanan 195 orang
Pranata Keuangan 11 orang	Perencana 17 orang	Statistisi 1 orang	Pranata SDMA 3 Orang	Surveyor Pemetaan 1 orang	Asisten Was Kelautan 50 orang
Analisis Kebijakan 1 orang	Arsiparis 5 orang	Pranata Komputer 7 orang	Penerjemah 1 orang	Pengawas Kelautan 113 Orang	Penata Perijinan 38 orang
Perancang Peraturan Perundang-undangan 1 orang					



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Keluarga Besar Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



Mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 2025

80

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

KEMERDEKAAN KE-80 TAHUN INI MENJADI MOMENTUM BAGI
KITA UNTUK MEREFLERKSIKAN PERAN LAUT SEBAGAI
PEMERSATU BANGSA. SALAM NUSANTARA LESTARI JAYA



Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO, A.PI., M.M.
Direktur Jenderal PSDKP

BerAKHLAK
Berperilaku Pelautan Abadi dan Canggih
memerlukan Layat Adaptasi Kuantitatif

